



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
  4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
  5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
  7. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
  8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
  9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
  10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja dari Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
  11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kelurahan.
  12. Karang Taruna adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
  13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait.
  14. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan yang selanjutnya disebut Pokjanal adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di kabupaten dan Kecamatan.
  15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah LKK yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
17. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang menempati jabatan yang bersifat sementara dikarenakan pejabat yang menempati jabatan sebelumnya berhalangan, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dari posisi jabatannya.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan LKK di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKK di Daerah untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
- b. memberikan arah pengembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan LKK melalui berbagai bentuk program/kegiatan pembinaan dengan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, bantuan keuangan dan pengawasan, maupun pemberian penghargaan atas prestasi LKK demi terwujudnya LKK yang lebih terencana, terpadu, dan terkendali dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan dan jenis LKK;
- b. RT;
- c. RW;
- d. TP PKK;
- e. Karang Taruna;
- f. Posyandu;
- g. LPM;
- h. hubungan kerja;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN DAN JENIS LKK

##### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan LKK.

- (2) Selain pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga kemasyarakatan lainnya dapat dibentuk melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembentukan lembaga kemasyarakatan RT dilakukan melalui proses pemilihan langsung.

## Bagian Kedua Jenis LKK

### Pasal 6

Jenis LKK terdiri atas:

- a. RT;
- b. RW;
- c. TP PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. LPM.

## BAB III RT

### Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan RT

#### Pasal 7

Pembentukan RT harus memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi berupa:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik seluruh warga wilayah setempat;
- b. fotokopi kartu keluarga seluruh warga wilayah setempat; dan
- c. berita acara dari seluruh warga wilayah setempat yang diketahui oleh Camat dan Lurah.

#### Pasal 8

- (1) Anggota RT merupakan penduduk setempat yang terdaftar pada keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 100 (seratus) kepala keluarga.
- (3) Dikecualikan kelompok masyarakat yang bersifat khusus yang akan membentuk RT dengan jumlah kepala keluarga paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) kepala

keluarga dengan memperhatikan:

- a. kondisi dan luas wilayah setempat;
  - b. adat istiadat; dan
  - c. kearifan budaya lokal.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghindari hal-hal yang bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan.
  - (5) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan kepala keluarga setempat bersama-sama dengan ketua RW dan dihadiri oleh aparat Kelurahan.
  - (6) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam suatu berita acara dan ditandatangani oleh ketua RW dan perwakilan peserta.
  - (7) Ketua RW mengusulkan pembentukan dan keanggotaan RT pada Lurah dilampiri dengan berita acara dan daftar hadir.
  - (8) Pembentukan RT dan keanggotaan yang memenuhi persyaratan diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
  - (9) Camat mengusulkan pembentukan RT kepada Bupati dilampiri berita acara dan daftar hadir.
  - (10) Pembentukan RT dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan menjadi pengurus RT meliputi:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
  - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan kartu keluarga, dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik setempat;
  - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
  - f. memiliki ijazah pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
  - i. bukan pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dalam kepengurusan RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, atau lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal calon pengurus RT tidak ada yang dapat memenuhi persyaratan pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau yang sederajat dapat

menggunakan ijazah pendidikan minimal sekolah dasar atau sederajat.

- (3) Pengurus RT mempunyai hak:
  - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT;
  - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus LKK berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini; dan
  - c. berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Pengurus RT mempunyai kewajiban:
  - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal yang menjadi peran dan fungsi RT;
  - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT setempat;
  - c. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
  - d. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
  - e. membina kerukunan;
  - f. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada kepala keluarga di lingkungan RT setempat;
  - g. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh pemerintah daerah kepada Lurah;
  - h. melaporkan data pelayanan dan kependudukan tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui ketua RW;
  - i. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi; dan
  - j. apabila terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.
- (5) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b membebani masyarakat, maka hasil musyawarah tersebut dapat dilaksanakan sepanjang mendapat persetujuan dari Lurah.
- (6) RT mempunyai kegiatan:
  - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
  - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Kedua  
Kepengurusan RT

Pasal 10

- (1) Pengurus RT terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. ketua bidang, dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) bidang.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 11

Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 12

- (1) Ketua RT mempunyai tugas:
  - a. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan kependudukan, dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
  - c. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
  - d. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
  - e. membantu kelancaran pengelolaan kegiatan warga Kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPM Kelurahan di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua RT mempunyai fungsi:
  - a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
  - b. mengoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
  - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
  - d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Kelurahan; dan
  - e. menangani masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 13

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada ketua RT untuk kemajuan dan perkembangan RT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyelegaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
  - b. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua RT; dan
  - c. pelaksanaan tugas dan fungsi ketua RT apabila ketua berhalangan.

Pasal 14

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT;
  - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - c. pencatatan kekayaan RT.

Pasal 15

- (1) Ketua bidang pembangunan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
  - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas bidang pembangunan.
- (2) Ketua bidang ketentraman mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta membantu terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram;
  - b. meningkatkan kegiatan pembinaan sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING) dan menunjang usaha keamanan RT;
  - c. mengoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
  - d. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas

- keamanan serta membantu mengawasi terlaksananya program pemerintah di bidang ketertiban; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas bidang ketentraman.
- (3) Ketua bidang pemberdayaan keluarga mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kegiatan untuk membantu usaha peningkatan taraf hidup keluarga di bidang program keluarga berencana;
  - b. mengoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
  - c. melakukan usaha-usaha dikalangan keluarga dan masyarakat;
  - d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
  - e. meningkatkan pengetahuan keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga, kesenian dan kesejahteraan sosial; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas bidang pemberdayaan keluarga.
- (4) Ketua bidang kebersihan dan lingkungan hidup mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, pembangunan prasarana dan pelestarian perbaikan lingkungan hidup;
  - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum serta program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
  - c. melaksanakan usaha/kegiatan dibidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
  - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias, tanaman yang menghasilkan;
  - e. membuat taman pada tempat yang memungkinkan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
- (5) Ketua bidang sosial budaya dan pemuda mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;

- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha pembinaan dan pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan olahraga dan kepramukaan;
- c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda;
- d. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;
- e. melaksanakan kegiatan untuk membantu program pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RT yang berkaitan langsung dengan tugas bidang sosial dan budaya.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja Pengurus RT

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus RT mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dan ketua RT bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris, bendahara dan ketua bidang bertanggungjawab kepada ketua RT.
- (3) Jenis musyawarah RT meliputi:
  - a. musyawarah bulanan;
  - b. musyawarah semesteran;
  - c. musyawarah tahunan; dan/atau
  - d. musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
- (5) Ketua RT berkewajiban menyusun laporan tahunan dan laporan akhir masa bakti kepada Lurah dengan diketahui oleh ketua RW, yang sedikitnya memuat laporan keuangan, aset, potensi RT, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.

Pasal 17

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. masa bakti telah berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT;
  - e. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;

- g. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15; dan/atau
  - h. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal ketua RT diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, maka masyarakat atau ketua RW mengusulkan kepada Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian ketua RT serta memberitahukan kepada seluruh pengurus RT.
  - (3) Kekosongan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh salah satu pengurus lainnya sebagai Plt sesuai dengan hierarki kepengurusan yang ditetapkan dengan keputusan Lurah sampai berakhir masa bakti periode yang bersangkutan.
  - (4) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan kewajiban serta mempunyai hak maksimal selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal dari penetapan keputusan penunjukan Plt oleh Lurah.
  - (5) Selama 2 (dua) bulan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Plt harus menyelesaikan pemilihan ketua RT yang baru.
  - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan bagi pengurus RT lainnya, namun sepanjang mengenai Plt ditetapkan dengan keputusan Lurah dan Plh ditetapkan dengan keputusan ketua RT.
  - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan hierarki kepengurusan sampai berakhir masa bakti periode yang bersangkutan, terkecuali untuk Plh.
  - (8) Sebagai pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah diberikan wewenang untuk menerbitkan keputusan pemberhentian pengurus RT dimaksud tanpa pengajuan oleh ketua RW atau warga setempat.

#### Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Pengurus RT

##### Pasal 18

- (1) Ketua RT dipilih oleh kepala keluarga berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala keluarga secara musyawarah mufakat setuju untuk pemilihan ketua RT dilaksanakan secara langsung, maka pemilihan ketua RT dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotongroyongan, dan kekeluargaan.
- (3) Dalam proses pemilihan ketua RT, dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh ketua RW.

- (4) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.
- (5) Pemilihan ketua RT dalam wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.
- (6) Ketua RT yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.
- (7) Pengurus RT ditunjuk oleh ketua RT terpilih, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua RT terpilih.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), disampaikan oleh ketua RW selaku ketua panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan keputusan Lurah.

#### Pasal 19

- (1) Pemilihan ketua RT dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan difasilitasi oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan ketua RT menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan pengurus RT dengan berkoordinasi dengan Lurah.
- (3) Pemilihan ketua RT dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) para kepala keluarga yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik Daerah di wilayah RT setempat.
- (4) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. anggota sesuai kebutuhan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

#### Pasal 20

- (1) Tugas dan wewenang panitia pemilihan ketua RT meliputi:
  - a. mencari dan mengumpulkan nama calon ketua RT yang berasal dari lingkungan setempat;
  - b. memeriksa dan meneliti nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
  - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
  - d. mengumpulkan surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
  - e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
  - f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Lurah.

- (2) Pelaksanaan pemilihan ketua RT dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketua RT dipilih oleh para kepala keluarga dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
  - b. pemilihan ketua RT dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) kepala keluarga yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik Daerah di lingkungan RT setempat;
  - c. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) calon ketua RT, maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan ketua RT tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai ketua RT;
  - d. apabila sampai batas akhir penjurangan nama calon ketua RT tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai ketua RT, maka panitia pemilihan RT membuat berita acara pemilihan untuk dilaporkan kepada Lurah;
  - e. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan ketua RT tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah kepala keluarga di wilayah RT setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b atau pengurus yang mewakilinya, maka pemilihan ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan ketua panitia pemilihan ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
  - f. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah kepala keluarga yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik Daerah di wilayah RT setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan ketua RT;
  - i. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan ketua RT dilakukan dengan menetapkan ketua RT terpilih dan susunan organisasi RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan RT setempat;
  - j. pelaksanaan hasil pemilihan ketua RT dituangkan dalam berita acara pemilihan ketua RT dengan ditandatangani oleh seluruh panitia pemilihan ketua RT serta ketua RT terpilih, dan unsur Kelurahan sebagai saksi;
  - k. berdasarkan berita acara pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka ketua RT terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal

- pemilihan harus memilih dan menunjuk pengurus RT yang baru;
- l. ketua RT terpilih menyampaikan susunan pengurus RT yang baru kepada panitia pemilihan ketua RT;
  - m. panitia pemilihan ketua RT menyampaikan hasil pemilihan ketua RT dan penetapan pengurus RT secara tertulis kepada Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri berita acara pemilihan ketua RT; dan
  - n. pengesahan hasil pemilihan ketua RT beserta penetapan pengurus RT ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (3) Masa kerja panitia pemilihan ketua RT berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Lurah atas hasil pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
- a. tahap persiapan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, dan penerimaan nama calon pengurus;
  - b. tahap penjaringan calon ketua RT;
  - c. tahap seleksi calon ketua RT terhadap pemenuhan persyaratan sebagai calon ketua RT yang telah ditetapkan;
  - d. tahap pelaksanaan musyawarah pemilihan calon ketua RT dengan susunan acara, sekurang-kurangnya sebagai berikut:
    1. pembukaan;
    2. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
    3. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
    4. penyampaian susunan panitia pemilihan;
    5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan;
    6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara; dan
    7. penutup;
  - e. tahap pelaporan meliputi:
    1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus RT; dan
    2. daftar hadir peserta musyawarah;
  - f. tahap pelantikan pengurus RT terpilih.
- (5) Dalam hal masa bakti pengurus RT telah berakhir dan pengurus RT yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Lurah, maka Lurah menunjuk salah satu pengurus RT periode sebelumnya sebagai Plt ketua RT yang ditetapkan dengan keputusan Lurah sampai dengan disahkannya hasil pemilihan ketua RT.
- (6) Dalam hal sampai dengan batas akhir tahap penjaringan tidak terdapat calon ketua RT atau warga yang mencalonkan diri, Lurah diberi wewenang untuk menunjuk ketua RT dari salah satu pengurus RT periode sebelumnya atau salah satu warga setempat yang

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan keputusan Lurah sampai dengan masa bakti berakhir.

#### Pasal 21

Dalam hal pengurus RT berakhir masa baktinya, ketua RT berkewajiban memberitahukan kepada Lurah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT tersebut serta dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut harus sudah dilaksanakan pemilihan ketua RT.

#### Pasal 22

Dalam hal pengurus RT terpilih sebagai pengurus RW:

- a. yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT;
- b. untuk jabatan ketua RT digantikan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat di antara pengurus RT sampai masa baktinya berakhir; dan
- c. untuk jabatan selain ketua RT, diusulkan oleh ketua RT kepada Lurah untuk menetapkan pengganti berdasarkan musyawarah mufakat di antara pengurus RT.

#### Pasal 23

Pengurus RT harus memberikan pelayanan kepada warga tanpa memperhatikan kewajiban warga terhadap RT maupun Pemerintah Daerah.

### Bagian Kelima

#### Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan RT

#### Pasal 24

- (1) RT dalam hal luas wilayah dan jumlah penduduk dapat dimekarkan, digabung atau dihapuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) RT dapat dimekarkan apabila pertumbuhan penduduk dianggap sangat tinggi dan padat serta rentang kendali bagi jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dirasa cukup jauh.
- (3) RT dapat digabungkan atau dihapuskan apabila jumlah kepala keluarga RT tidak mencukupi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Pertumbuhan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila jumlah kepala keluarga telah mencapai minimal 200 (dua ratus) kepala keluarga.
- (5) RT yang telah dilakukan pemekaran atau penggabungan RT, ketua RT yang terpilih harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak menuntut untuk diberikan insentif selama tahun berjalan dan/atau sampai telah disetujui dalam anggaran selanjutnya.
- (6) Ketua RT bagi RT yang dimekarkan atau digabungkan mempunyai kewajiban untuk mengoordinasikan perubahan dokumen administrasi kependudukan warganya.

#### Pasal 25

Pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT yang baru harus memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi berupa:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik seluruh warga wilayah setempat;
- b. fotokopi kartu keluarga seluruh warga wilayah setempat; dan
- c. berita acara dari seluruh warga wilayah setempat yang diketahui oleh Camat dan Lurah.

#### Pasal 26

Mekanisme pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT harus mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat yang dipimpin oleh ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah terlebih dahulu;
- b. ketua RW melaksanakan rapat dengan musyawarah dan mufakat kepala keluarga pada RT setempat yang dihadiri oleh ketua RT setempat, seluruh kepala keluarga, dan aparat Kelurahan;
- c. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga;
- d. musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua RW, ketua RT, dan seluruh kepala keluarga;
- e. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d diketahui dan disetujui oleh Camat dan Lurah setempat;
- f. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh ketua RW dengan melampirkan berita acara dan daftar hadir kepada Lurah;
- g. pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dapat diusulkan oleh Lurah kepada Camat;
- h. Camat mengusulkan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RT dengan melampirkan semua kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf g kepada Bupati; dan
- i. pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RT dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Bupati.

### BAB IV

#### RW

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan dan Keanggotaan RW

#### Pasal 27

- (1) Anggota RW merupakan pengurus RT.
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) RT.

- (3) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah bersama-sama dengan pengurus RT setempat.
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah dan ketua RT setempat.
- (5) Kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah mengusulkan pembentukan dan keanggotaan RW pada Lurah dilampiri dengan berita acara dan daftar hadir.
- (6) Pembentukan RW dan keanggotaan yang memenuhi persyaratan diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
- (7) Camat mengusulkan pembentukan RW kepada Bupati dilampiri berita acara dan daftar hadir.
- (8) Pembentukan RW dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Persyaratan menjadi pengurus RW meliputi:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
  - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan kartu keluarga, dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik setempat;
  - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
  - f. memiliki ijazah pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
  - i. bukan pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dalam kepengurusan RT, RW, LPM, lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal calon pengurus RW tidak ada yang dapat memenuhi persyaratan pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau yang sederajat dapat menggunakan ijazah pendidikan minimal sekolah dasar atau sederajat.
- (3) Pengurus RW mempunyai hak:
  - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah

- mufakat RW;
  - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini; dan
  - c. berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Pengurus RW mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
  - b. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
  - c. membina kerukunan;
  - d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Lurah setempat;
  - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh pemerintah daerah kepada Lurah;
  - f. melaporkan data pelayanan dan kependudukan tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah; dan
  - g. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi.
- (5) RW mempunyai kegiatan:
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
  - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

## Bagian Kedua Kepengurusan RW

### Pasal 29

- (1) Pengurus RW terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. ketua bidang, dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) bidang.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### Pasal 30

Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 31

- (1) Ketua RW mempunyai tugas:
  - a. membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelayanan kemasyarakatan;
  - b. mengoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
  - c. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
  - d. mengoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya; dan
  - e. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan yang muncul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua RW mempunyai fungsi:
  - a. mengoordinasikan tugas RT di wilayahnya;
  - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Lurah; dan
  - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Pasal 32

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada ketua RW untuk kemajuan dan perkembangan RW.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
  - b. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua RW; dan
  - c. pelaksana tugas dan fungsi ketua RW apabila ketua RW berhalangan.

Pasal 33

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RW termasuk benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RW;
  - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - c. pencatatan kekayaan RW.

Pasal 34

- (1) Ketua bidang pembangunan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi

- pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas bidang pembangunan.
- (2) Ketua bidang ketenteraman mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta membantu terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram;
  - b. meningkatkan kegiatan pembinaan sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING) dan menunjang usaha keamanan RW;
  - c. mengoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
  - d. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas keamanan serta membantu mengawasi terlaksananya program pemerintah di bidang ketertiban; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas bidang ketenteraman.
- (3) Ketua bidang pemberdayaan keluarga mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kegiatan untuk membantu usaha peningkatan taraf hidup keluarga di bidang program keluarga berencana;
  - b. mengoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
  - c. melaksanakan usaha di kalangan keluarga dan masyarakat;
  - d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
  - e. meningkatkan pengetahuan keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga, kesenian, dan kesejahteraan sosial; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas bidang pemberdayaan keluarga.
- (4) Ketua bidang kebersihan dan lingkungan hidup mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, pembangunan prasarana serta pelestarian perbaikan lingkungan

- hidup;
  - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu program pemerintah dalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum serta program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
  - c. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
  - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias, tanaman yang menghasilkan;
  - e. membuat taman pada tempat yang disediakan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
- (5) Ketua bidang sosial budaya dan pemuda mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
  - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha pembinaan dan pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan olahraga dan kepramukaan;
  - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda;
  - d. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;
  - e. melaksanakan kegiatan untuk membantu program pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas bidang sosial dan budaya.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), masing-masing ketua bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
  - c. pengoordinasian dengan bidang-bidang lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan;
  - d. pengendalian kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
  - e. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
  - f. pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dengan seksi serta mengevaluasi kegiatan

- yang telah dilaksanakan;
- g. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, dan tahunan);
- h. pemberian saran dan pendapat kepada ketua RW sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua RW.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja Pengurus RW

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus RW mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris, bendahara dan ketua bidang bertanggungjawab kepada ketua RW.
- (3) Jenis musyawarah RW meliputi:
  - a. musyawarah bulanan;
  - b. musyawarah semesteran;
  - c. musyawarah tahunan; dan/atau
  - d. musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
- (5) Ketua RW berkewajiban menyusun laporan periodik dan laporan akhir masa bakti kepada Lurah, yang sedikitnya memuat laporan keuangan, aset, potensi RW, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.

Pasal 36

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. masa bakti telah berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RW;
  - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
  - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34;
  - g. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - h. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Apabila ketua RW diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, maka masyarakat atau pengurus RW mengusulkan kepada Lurah agar menetapkan keputusan

- pemberhentian ketua RW serta memberitahukan kepada seluruh pengurus RW.
- (3) Kekosongan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh salah satu pengurus lainnya sebagai Plt sesuai dengan hierarki kepengurusan yang ditetapkan dengan keputusan Lurah sampai berakhir masa bakti periode yang bersangkutan.
  - (4) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan kewajiban serta mempunyai hak maksimal selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal dari penetapan keputusan penunjukan Plt oleh Lurah
  - (5) Selama 2 (dua) bulan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Plt harus menyelesaikan pemilihan ketua RW yang baru.
  - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pula bagi pengurus RW lainnya, namun sepanjang mengenai Plt ditetapkan dengan keputusan Lurah dan Plh ditetapkan dengan keputusan ketua RW.
  - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan hierarki kepengurusan sampai berakhir masa bakti periode yang bersangkutan, terkecuali untuk Plh.
  - (8) Sebagai pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah diberikan wewenang untuk menerbitkan keputusan pemberhentian pengurus RW dimaksud tanpa pengajuan oleh pengurus RW atau warga setempat.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pemilihan Pengurus RW

#### Pasal 37

- (1) Dalam rangka pengisian pengurus RW bagi RW yang baru atau pemilihan pengurus RW yang baru, dibentuk panitia pemilihan ketua RW.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh ketua RT di lingkungan RW setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Susunan keanggotaan panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh Lurah setempat;
  - b. dalam hal Lurah berhalangan, maka Lurah dapat menunjuk kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat Kelurahan lainnya;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris yang dijabat oleh pemuka masyarakat; dan
  - d. anggota sesuai kebutuhan paling banyak 3 (tiga) orang yang ditentukan oleh ketua.
- (4) Panitia pemilihan ketua RW tidak dapat dicalonkan sebagai ketua RW.

- (5) Tugas dan wewenang panitia pemilihan ketua RW meliputi:
- a. mencari dan mengumpulkan nama calon ketua RW yang berasal dari lingkungan RW setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik /kartu keluarga setempat berdasarkan usulan dari ketua RT atau gabungan dari beberapa ketua RT;
  - b. memeriksa dan meneliti nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
  - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
  - d. mengumpulkan surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
  - e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
  - f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Lurah.

#### Pasal 38

- (1) Pemilihan ketua RW:
- a. panitia pemilihan ketua RW menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan ketua RW;
  - b. dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan ketua RW yang memiliki hak suara merupakan seluruh pengurus RT di wilayah RW setempat;
  - c. pemilihan ketua RW dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) perwakilan RW setempat; dan
  - d. pemilihan ketua RW dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW setempat.
- (2) Prosedur pemilihan ketua RW dilaksanakan sebagai berikut:
- a. masing-masing RT atau gabungan beberapa RT dapat mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon ketua RW;
  - b. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjangkaran nama calon Ketua RW hanya diperoleh 1 (satu) calon ketua RW, maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan ketua RW tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai ketua RW;
  - c. apabila sampai dengan batas akhir penjangkaran nama calon ketua RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai ketua RW, maka panitia pemilihan ketua RW membuat berita acara pemilihan untuk dilaporkan kepada Lurah;
  - d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan ketua RW tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b atau pengurus yang mewakilinya, maka pemilihan ketua RW tidak dapat dilanjutkan dan ketua panitia pemilihan ketua RW segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;

- e. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan ketua RW;
  - g. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan ketua RW dilakukan dengan menetapkan ketua RW terpilih dan susunan organisasi RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan RW setempat;
  - h. pelaksanaan hasil pemilihan ketua RW dituangkan dalam berita acara pemilihan ketua RW dengan ditandatangani oleh seluruh panitia pemilihan ketua RW serta ketua RW terpilih, dan unsur Kelurahan sebagai saksi;
  - i. berdasarkan berita acara pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka ketua RW terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan harus memilih dan menunjuk pengurus RW yang baru;
  - j. ketua RW terpilih menyampaikan susunan pengurus RW yang baru kepada panitia pemilihan ketua RW;
  - k. Lurah selaku ketua panitia pemilihan ketua RW menyampaikan hasil pemilihan ketua RW dan penetapan pengurus RW secara tertulis kepada Camat setempat untuk diketahui dengan dilampiri berita acara pemilihan ketua RW; dan
  - l. pengesahan hasil pemilihan ketua RW beserta penetapan pengurus RW ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
- a. tahap persiapan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
  - b. tahap penjurian calon ketua RW;
  - c. tahap seleksi calon ketua RW terhadap pemenuhan persyaratan sebagai calon ketua RW yang telah ditetapkan;
  - d. tahap pelaksanaan musyawarah pemilihan calon ketua RW dengan susunan acara, sekurang-kurangnya sebagai berikut:
    1. pembukaan;
    2. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
    3. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
    4. penyampaian susunan panitia pemilihan;
    5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan;

6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara; dan
  7. penutup;
  - e. tahap pelaporan meliputi:
    1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus RW; dan
    2. daftar hadir peserta musyawarah;
  - f. tahap pelantikan pengurus RW terpilih.
- (4) Dalam hal masa bakti pengurus RW telah berakhir dan pengurus RW yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Lurah, maka Lurah menunjuk salah satu pengurus RW periode sebelumnya sebagai Plt ketua RW yang ditetapkan dengan keputusan Lurah sampai dengan disahkannya hasil pemilihan ketua RW.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas akhir tahap penjarangan tidak terdapat calon ketua RW atau warga yang mencalonkan diri, Lurah diberi wewenang untuk menunjuk ketua RW dari salah satu pengurus RW periode sebelumnya atau salah satu warga setempat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan keputusan Lurah sampai dengan masa bakti berakhir.

#### Pasal 39

Dalam hal pengurus RW berakhir masa baktinya, ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada Lurah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RW tersebut serta dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut harus sudah dilaksanakan pemilihan ketua RW.

#### Pasal 40

Pengurus RW harus memberikan pelayanan kepada warga tanpa memperhatikan kewajiban warga terhadap RW maupun Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan RW

#### Pasal 41

- (1) RW dalam hal luas wilayah dan jumlah RT dapat dimekarkan, digabung atau dihapuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) RW dapat dimekarkan apabila jumlah RT pada RW tersebut telah terlalu padat serta rentang kendali bagi jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di rasa cukup jauh.
- (3) RW dapat digabungkan atau dihapus apabila jumlah RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Jumlah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila jumlah RT pada RW tersebut telah mencapai minimal 10 (sepuluh) RT.
- (5) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan apabila memudahkan rentang kendali jalannya pemerintahan, pembangunan dan

- kemasyarakatan di Kelurahan tersebut.
- (6) RW yang telah dilakukan pemekaran atau penggabungan RW, ketua RW yang terpilih harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak menuntut untuk diberikan insentif selama tahun berjalan dan/atau sampai telah disetujui dalam anggaran selanjutnya.
  - (7) Ketua RW bagi RW yang dimekarkan atau digabungkan mempunyai kewajiban untuk mengoordinasikan perubahan dokumen administrasi kependudukan warganya.

#### Pasal 42

Pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RW harus memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi berupa:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik seluruh warga wilayah setempat;
- b. fotokopi kartu keluarga seluruh warga wilayah setempat; dan
- c. berita acara dari seluruh warga wilayah setempat yang diketahui oleh Camat dan Lurah.

#### Pasal 43

Mekanisme pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RW harus mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. pemekaran, penggabungan, atau penghapusan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat yang dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah setelah dikonsultasikan kepada Lurah terlebih dahulu;
- b. kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah melaksanakan rapat dengan musyawarah dan mufakat seluruh ketua RT setempat yang dihadiri oleh seluruh ketua RW dan seluruh ketua RT setempat;
- c. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah ketua RT terkait;
- d. musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah serta seluruh ketua RW dan ketua RT setempat;
- e. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d diketahui dan disetujui oleh Camat dan Lurah setempat;
- f. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah dengan melampirkan berita acara dan daftar hadir kepada Lurah;
- g. pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RW yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan oleh Lurah kepada Camat;
- h. Camat mengusulkan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RW dengan melampirkan semua

- kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf g kepada Bupati; dan
- i. pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RW dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Bupati.

## BAB V TP PKK

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 44

- (1) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berkedudukan di Kelurahan.
- (2) TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (3) Tugas TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. menyusun rencana kerja pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kelurahan, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah TP PKK;
  - b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - c. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; dan
  - d. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

### Bagian Kedua Keorganisasian

#### Paragraf 1 Kepengurusan

#### Pasal 45

- (1) Susunan pengurus TP PKK dapat terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

#### Paragraf 2 Persyaratan Pengurus TP PKK

#### Pasal 46

- (1) Persyaratan pengurus TP PKK meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - d. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
  - e. penduduk Kelurahan setempat;
  - f. sehat jasmani dan rohani; dan
  - g. dapat membaca dan menulis.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu ketua TP PKK.
  - (3) Pengurus TP PKK dilarang menjadi pengurus partai politik.
  - (4) Dalam hal Lurah dijabat oleh perempuan, maka Ketua TP PKK ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah TP PKK.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Pengurus TP PKK

#### Pasal 47

- (1) Pengurus TP PKK dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus TP PKK berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
  - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. tidak melaksanakan tugas.
- (3) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu ketua TP PKK.
- (4) Pengangkatan/pemberhentian pengurus TP PKK ditetapkan dengan keputusan Lurah.

### Paragraf 4

#### Masa Jabatan Pengurus TP PKK

#### Pasal 48

- (1) Masa jabatan ketua TP PKK berakhir bila jabatan Lurah berakhir, atau berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Masa jabatan anggota TP PKK selama 5 (lima) tahun, kecuali ketua TP PKK.
- (3) Anggota TP PKK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Masa jabatan anggota TP PKK berakhir karena permintaan, pengunduran diri, meninggal dunia, berakhir masa jabatan dan sebab lain yang ditetapkan oleh ketua TP PKK.

BAB VI  
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tugas

Pasal 49

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam pembinaan kepemudaan dan kesejahteraan sosial di Kelurahan.
- (3) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. penggerakan prakarsa dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
  - b. penumbuhkembangan rasa kesetiakawanan sosial antar pemuda dalam memperkuat nilai kearifan budaya dan nasional;
  - c. pengembangan potensi dan sumber daya pemuda secara kreatif, inovatif, edukatif, ekonomis dan produktif;
  - d. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
  - e. penanggulangan masalah sosial kepemudaan di lingkungannya.

Bagian Kedua  
Keorganisasian

Paragraf 1  
Kepengurusan

Pasal 50

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

Paragraf 2  
Persyaratan Pengurus Karang Taruna

Pasal 51

- (1) Persyaratan pengurus Karang Taruna meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - d. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
  - e. penduduk Kelurahan setempat;
  - f. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
  - g. berumur 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
  - h. sehat jasmani dan rohani; dan
  - i. dapat membaca dan menulis.
- (2) Pengurus Karang Taruna dilarang menjadi pengurus partai politik.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Pengurus Karang Taruna

#### Pasal 52

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. habis masa jabatan;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
  - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak melaksanakan tugas;
  - g. menjadi pengurus partai politik; dan
  - h. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (3) Pengangkatan/pemberhentian pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan keputusan Lurah.

### Paragraf 4

#### Masa Jabatan Pengurus Karang Taruna

#### Pasal 53

- (1) Masa jabatan pengurus Karang Taruna selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Karang Taruna menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## BAB VII POSYANDU

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas

#### Pasal 54

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
  - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kelurahan;
  - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
  - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

### Bagian Kedua Keorganisasian

#### Paragraf 1 Kepengurusan

#### Pasal 55

- (1) Kepengurusan Posyandu berasal dari instansi/lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan lainnya dan anggota masyarakat.
- (2) Susunan pengurus Posyandu terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. kader merangkap anggota.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Masa Jabatan Pengurus Posyandu

Pasal 56

- (1) Persyaratan pengurus Posyandu meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - d. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
  - e. penduduk Kelurahan setempat;
  - f. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan;
  - g. sehat jasmani dan rohani; dan
  - h. dapat membaca dan menulis;
- (2) Masa jabatan pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurus Posyandu dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus Posyandu dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pengangkatan/pemberhentian pengurus Posyandu ditetapkan dengan keputusan Lurah.

BAB VIII

LPM

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas

Pasal 57

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berkedudukan di Kelurahan.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menggalang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Kelurahan;
  - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - c. terlibat secara aktif dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (3) LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya dan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. penggerakan prakarsa, swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat;

- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - g. penggerak masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bakti sosial budaya gotong royong;
  - h. pemberdayaan masyarakat; dan
  - i. pendukung media komunikasi, informasi, dan sosialisasi antara Kelurahan dan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPM harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Lurah.

## Bagian Kedua Keorganisasian

### Paragraf 1 Kepengurusan

#### Pasal 58

- (1) Susunan kepengurusan LPM terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

### Paragraf 2 Persyaratan Pengurus LPM

#### Pasal 59

- (1) Persyaratan pengurus LPM meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - d. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
  - e. penduduk Kelurahan setempat;
  - f. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
  - g. sehat jasmani dan rohani; dan
  - h. dapat membaca dan menulis.
- (2) Pengurus LPM dilarang menjadi pengurus partai politik.

### Paragraf 3 Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian serta Masa Jabatan Pengurus LPM

#### Pasal 60

- (1) Pengurus LPM dipilih oleh unsur masyarakat melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kelurahan.
- (2) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di

- wilayah lain;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. tidak melaksanakan tugas.
- (3) Masa jabatan pengurus LPM selama 5 (lima) tahun,
  - (4) Pengurus LPM dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
  - (5) Pengangkatan/pemberhentian pengurus LPM ditetapkan dengan keputusan Lurah.

## BAB IX HUBUNGAN KERJA

### Pasal 61

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan atau pihak ketiga bersifat kemitraan.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 62

Pendanaan pelaksanaan LKK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 63

- (1) Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKK melalui konsultasi dan pendelegasian wewenang pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang berkaitan dengan LKK;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKK;
  - c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - e. memfasilitasi kerja sama antar LKK dan kerja sama dengan pihak ketiga lainnya;
  - f. memfasilitasi bantuan teknis pembiayaan dan pendampingan kepada LKK;
  - g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKK;
  - h. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan

- i. pelatihan LKK;
- i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKK;
- j. memberikan sanksi terhadap pelanggaran tugas dan fungsi LKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. memberikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Susunan kepengurusan, tata cara pembentukan, masa jabatan lembaga kemasyarakatan lainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 21 Februari 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 21 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2025 NOMOR 4